

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep dan penerapan pembiayaan *murabahah* pada Bank BSI KCP Amuntai yaitu Transaksi *Murabahah* dapat dilakukan apabila dipenuhi rukunnya dan Akadnya yang sah menurut syariah apabila dipenuhi syarat-syarat. Sedangkan, Penerapan *murabahah* diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi.
2. Mekanisme nasabah meninggal dunia dalam pembiayaan *murabahah* di Bank BSI KCP Amuntai, yaitu :
 - a. Proses penyelesaian klaim asuransi nasabah pembiayaan *murabahah* yang meninggal dunia pada Bank BSI KCP Amuntai, dimulai dengan pihak keluarga ataupun ahli waris memberitahukan kepada bank bahwasannya nasabah yang bersangkutan telah meninggal dunia, dan pihak bank akan memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi.
 - b. Setelah persyaratan telah dilengkapi, maka pihak bank akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dan memfotokopi berkas sebagai arsip pertinggal.

- c. Kemudian bank akan mengirim berkas kepada pihak perusahaan asuransi. Secara keseluruhan, proses penyelesaian klaim asuransi berlangsung sekitar 7 sampai 14 hari kerja.
- d. Jika sudah terjadi pelunasan, bank akan menstempel tanda selesai pada buku register klaim asuransi dan menghubungi ahli waris kembali untuk pengambilan berkas agunan nasabah.

Namun Klaim asuransi pembiayaan tidak dapat dilakukan apabila nasabah yang bersangkutan meninggal dunia dikarenakan: a) Bunuh diri, b) Dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang, c) Terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai seseorang yang mempertahankan diri. d) Kecelakaan segala penerbangan non komersial kecuali kecelakaan penerbangan karena risiko pekerjaan. e) Perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja melibatkan diri dalam peristiwa penganiayaan, perbuatan kekerasan, pemberontakan, huru hara, pengacauan dan perbuatan terror f) Meninggal karena akibat penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya (NAPZA)

B. Saran

Terkait hasil penelitian ini ada beberapa saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Pihak BSI KCP Amuntai diharapkan bisa lebih meningkatkan penyelesaian pembiayaan nasabah yang meninggal dunia agar pembiayaan tidak terlalu

lama dalam proses yang ditangani oleh pihak asuransi. Pihak Bank juga bisa memberikan asuransi yang baik kepada nasabah terhadap asuransi yang ingin dipakai oleh nasabah.

2. Sebaiknya, jika nasabah ingin melakukan pembiayaan murabahah, nasabah harus memperhitungkan usia dan mempersiapkan asuransi jika suatu saat terjadi yang tidak diinginkan dan tidak merepotkan pihak ahli waris.
3. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian agar dapat memperluas objek penelitiannya pada aspek lain, misalnya dari segi analisis atau tentang pengaruh penyelesaian pembiayaan terhadap nasabah yang meninggal dunia